



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
Nomor : 133 /600/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN

TIM PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH BARANG MILIK DAERAH DAN
PENCEGAHAN MAFIA TANAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah aset milik Pemerintah Kota Pariaman baik yang berasal dari proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum maupun yang berasal dari hibah oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atau Kabupaten Padang Pariaman dan masyarakat perlu dilakukan penertiban administrasi kepemilikan melalui upaya pensertipikatan terhadap aset tanah dimaksud melalui ganti nama, balik nama maupun penertiban surat keputusan pemberian hak ;
- b. bahwa terdapat sengketa, konflik dan perkara tanah dan ruang yang sulit diselesaikan karena terindikasi adanya keterlibatan mafia tanah yang berperan dalam mempengaruhi penanganan dan penyelesaiannya ;
- c. bahwa untuk melaksanakan pensertipikatan aset tanah milik Pemerintah Kota Pariaman dan pencegahan mafia tanah di Kota Pariaman maka perlu dibentuk Tim Percepatan Pensertipikatan Tanah Barang Milik Daerah dan Pencegahan Mafia Tanah Kota Pariaman Tahun 2022 ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, Pembentukan Tim Percepatan Pensertipikatan Tanah Barang Milik Daerah dan Pencegahan Mafia Tanah Kota Pariaman Tahun 2022 perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187) ;
2. Undang –Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok –Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013) ;

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 6573) ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
10. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah ;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman ;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Kota Pariaman ;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 ;
14. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 457/600/2016 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota di Kota Pariaman ;
15. DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Barang Milik Daerah dan Pencegahan Mafia Tanah Kota Pariaman Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Barang Milik Daerah dan Pencegahan Mafia Tanah Kota Pariaman Tahun 2022, sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengumpulkan dan menginventarisasi data aset tanah Pemerintah Kota Pariaman baik yang berasal dari proses pengadaan tanah maupun hibah dari Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atau masyarakat dan pengumpulan bahan keterangan terhadap kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan mafia tanah dan/ atau berdimensi luas ;
2. melakukan survei ke lapangan mengenai data aset tanah Pemerintah Kota Pariaman yang berasal dari proses pengadaan tanah maupun hibah dari Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atau masyarakat ;
3. melengkapi seluruh dokumen kepemilikan aset tanah baik yang berasal dari proses pengadaan tanah maupun hibah dari Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atau masyarakat dan menyusun serta mengolah dokumen kepemilikan aset tanah tersebut ;
4. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang membidangi urusan pensertipikatan aset tanah milik Pemerintah Kota Pariaman baik yang berasal dari proses pengadaan tanah maupun hibah dari Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atau masyarakat dan melaksanakan koordinasi dengan instansi lain terkait dengan penanggulangan serta penanganan kasus pertanahan yang berdimensi luas dan/ atau melibatkan mafia tanah ;
5. melakukan penyerahan sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Pariaman yang telah selesai kepada instansi terkait sebagai pengelola aset ;
6. menyampaikan hasil penanganan kasus pertanahan yang terindikasi keterlibatan mafia tanah kepada pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.

KETIGA : Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Barang Milik Daerah dan Pencegahan Mafia Tanah Kota Pariaman Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah Kota Pariaman.

KEEMPAT : Dalam menunjang kelancaran tugas, Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Barang Milik Daerah dan Pencegahan Mafia Tanah Kota Pariaman Tahun 2022, diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Satuan	Jumlah
<u>I. Pengarah</u>		
-Walikota Pariaman	OB	Rp. 1.500.000,-
-Wakil Walikota Pariaman	OB	Rp. 1.500.000,-
<u>II. Penanggung Jawab</u>		
-Sekdako Pariaman	OB	Rp. 1.250.000,-
<u>III. Ketua</u>		
-Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	OB	Rp. 1.000.000,-
<u>IV. Wakil ketua</u>		
-Kepala Dinas PUPRP Kota Pariaman	OB	Rp. 850.000,-
<u>V. Sekretaris</u>		
-Kepala Bidang Pertanahan	OB	Rp. 750.000,-
<u>VI. Anggota</u>		
1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman	OB	Rp. 750.000,-
2. Kapolres Kota Pariaman	OB	Rp. 750.000,-
3. Kepala Kejari Pariaman	OB	Rp. 750.000,-
4. Inspektur Kota Pariaman	OB	Rp. 750.000,-
5. Sekretaris Dinas PUPRP Kota Pariaman	OB	Rp. 750.000,-
6. Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	OB	Rp. 750.000,-
7. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Pariaman	OB	Rp. 750.000,-
8. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejari Pariaman	OB	Rp. 750.000,-
9. Kasubag Bantuan Hukum Setda Kota Pariaman	OB	Rp. 750.000,-
10. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Pariaman	OB	Rp. 750.000,-
11. Kepala Seksi Penetapan Hak dan	OB	Rp. 750.000,-


Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Pariaman		
12. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Pariaman	OB	Rp. 750.000,-
13. Kepala Seksi Administrasi Pertanahan dan Fasilitasi Pengadaan Tanah Dinas PUPRP Kota Pariaman	OB	Rp. 750.000,-
14. Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Tanah Dinas PUPRP Kota Pariaman	OB	Rp. 750.000,-
15. Penata Kadastral Pertama Kantor Pertanahan Kota Pariaman	OB	Rp. 750.000,-
<u>VII. Sekretariat</u>		
Ketua		
-Kasubag Keuangan DPUPRP Kota Pariaman	OB	Rp. 250.000,-
<u>VIII. Anggota Sekretariat</u>		
1. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Dinas PUPRP Kota Pariaman	OB	Rp. 220.000,-
2. Analis Pengaturan Pengadaan Dinas PUPRP Kota Pariaman	OB	Rp. 220.000,-
3. Analis Sengketa dan Konflik Dinas PUPRP Kota Pariaman	OB	Rp. 220.000,-
4. Analis Hukum Pertanahan Dinas PUPRP Kota Pariaman	OB	Rp. 220.000,-
5. Teknisi Pemetaan dan Penggambaran Dinas PUPRP Kota Pariaman	OB	Rp. 220.000,-
6. Bendahara Pengeluaran Dinas PUPRP Kota Pariaman	OB	Rp. 220.000,-
7. Pengurus Barang Dinas PUPRP Kota Pariaman	OB	Rp. 220.000,-

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, DPA Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara Tahun 2022, pada rekening 2.10.09.2.01.5.1.02.02.01.0004

- KEENAM : Apabila terjadi pemindahan/mutasi pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan surat keputusan mutasi pejabat/ pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 6 April 2022

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR d.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	4/4/22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	8/4/22
KABAG HUKUM & HAM	1/30/2.22
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	1/30/3-22

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

Nomor : 133 /600/2022

Tanggal : 6 April 2022


Tentang : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH BARANG MILIK DAERAH DAN PENCEGAHAN MAFIA TANAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

TIM PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH BARANG MILIK DAERAH DAN PENCEGAHAN MAFIA TANAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I.	PENGARAH	
	Walikota Pariaman	Pengarah
	Wakil Walikota Pariaman	Pengarah
II.	PENANGGUNG JAWAB	
	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung Jawab
III.	KETUA	
	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Ketua
IV.	WAKIL KETUA	
	Kepala Dinas PUPRP Kota Pariaman	Wakil Ketua
V.	SEKRETARIS	
	Kepala Bidang Pertanahan Dinas PUPRP Kota Pariaman	Sekretaris
VI.	ANGGOTA	
	Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
	Kapolres Kota Pariaman	Anggota
	Kepala Kejari Pariaman	Anggota
	Inspektur Kota Pariaman	Anggota
	Sekretaris Dinas PUPRP Kota Pariaman	Anggota
	Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
	Kepala Satuan Reserse dan kriminal Polres Pariaman	Anggota
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejari Pariaman	Anggota
	Kasubag Bantuan Hukum Setda Kota Pariaman	Anggota

	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
	Kepala Seksi Administrasi Pertanahan dan Fasilitasi Pengadaan Tanah Dinas PUPRP Kota Pariaman	Anggota
	Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Tanah Dinas PUPRP Kota Pariaman	Anggota
	Penata Kadastral Pertama Kantor Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
VII.	SEKRETARIAT	
	Kasubag Keuangan DPUPRP Kota Pariaman	Ketua
VIII.	ANGGOTA SEKRETARIAT	
	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Dinas PUPRP Kota Pariaman	Anggota
	Analisis Pengaturan Pengadaan Dinas PUPRP Kota Pariaman	Anggota
	Analisis Hukum Pertanahan Dinas PUPRP Kota Pariaman	Anggota
	Analisis Sengketa dan Konflik Dinas PUPRP Kota Pariaman	Anggota
	Teknisi Pemetaan dan Penggambaran Dinas PUPRP Kota Pariaman	Anggota
	Bendahara Pengeluaran Dinas PUPRP Kota Pariaman	Anggota
	Pengurus Barang Dinas PUPRP Kota Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN
 UNIT / SATUAN KERJA
 SEKDAKO PARIAMAN
 ASISTEN ADMINISTRASI
 PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN
 BAGIAN HUKUM & KEM
 KASUBAG PERUNDANG
 UNDANGAN

PARAF / TGL
 4/9-22
 28/3-22
 130/3-22
 240/3-22